Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 1, February 2025

EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

Erwin Mangallo[1*], Baharuddin[2], Kristian H.P.Lambe[3]
[1,2,3] Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: Erwinmangallo260487@gmail.com[1]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PUPD) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada komitmen pelaksanaan sesuai regulasi, terutama Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022. Efektivitas ini didukung oleh pemeriksaan keuangan yang teliti, evaluasi kebijakan, tindak lanjut rekomendasi, serta pengawasan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan, sistem pengawasan terstruktur, serta kolaborasi dengan instansi terkait. Namun, tantangan utama meliputi kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya disiplin pegawai, tekanan eksternal, serta kurangnya koordinasi dalam audit. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas, Papua Tengah

Abstract: *This study analyzes the effectiveness of the duties and functions of the supervisor of the implementation of regional government affairs (PUPD) at the Inspectorate of Central Papua Province. Using a qualitative approach, data was collected through observation, interviews, and documentation, with qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the effectiveness of supervision is highly dependent on the commitment to implementation according to regulations, especially the Regulation of the Governor of Central Papua Number 4 of 2022. This effectiveness is supported by thorough financial audits, policy evaluations, follow-up recommendations, and supervision of compliance with laws and regulations. The main supporting factors are leadership commitment, a structured supervision system, and collaboration with related agencies. However, the main challenges include geographical conditions, limited human resources, low employee discipline, external pressure, and lack of coordination in audits. This study confirms that increasing human resource capacity, strengthening the supervision system, and optimizing collaboration are needed to improve the accountability and effectiveness of the Inspectorate's supervision in carrying out its duties.*

Keywords: *Effectiveness, Supervision, Regional Government, Accountability, Central Papua*

PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Papua Tengah mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Inspektorat Propinsi Papua Tengah, dipimpin oleh Inspektur yang tugas dalam memimpin Inspektorat Provinsi Papua Tengah, membantu Gubernur dalam membina, mengawasi, mengendalikan, mensupervisi dan mengoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta tugas lain sesuai kebijakan Gubernur berdasarkan perundang-undangan.

Peneliti memilih Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai obyek penelitian. Penelitian ini fokus pada Peran dan fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan aspek penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini melalui Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam konteks pengawasan dan evaluasi kebijakan publik di provinsi ini.

Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, Inspektorat sebagai lembaga pengawas memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Dengan adanya otonomi daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah menjadi semakin penting. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk program-program pembangunan dan pelayanan publik (Mangopo et al., 2025).

Hasil observasi peneliti pada obyek penelitian ini yakni dilingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah, yang merupakan provinsi baru, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat beragam. Berbagai masalah seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran sering kali muncul (Paembonan et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang kuat dan efektif untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Peneliti memperoleh informasi bahwa Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, serta infrastruktur yang belum memadai. Diketahui bahwa Pengawasan yang efektif oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat berdampak positif pada kinerja pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat penyimpangan anggaran. Efektivitas berasal dari kata efektif, dimana kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil. Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020). Menurut (Syam, 2020) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Efektivitas merupakan keadaan yang mempengaruhi terhadap suatu hal yang berkesan, kemajuan, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya (Adibowo, 2018).

Pengertian efektivitas menurut Astuti (2019) yaitu tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang

ditetapkan dan personil yang ditentukan. Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran (Halik et al., 2024; Hardiyono & Halik, 2024; Lambe & Halik, 2024). Menurut Siregar., et al (2017) "Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan".

Fenomena Pegawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran ini sangat vital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya akan sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal sumber daya maupun kebijakan yang mendukung pengawasan yang efektif.

Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan fungsi dan peran Inspektorat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan di kalangan aparatur pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, danInstansi Daerah.

Dengan mempertimbangkan fenomena dan latar belakang tersebut, penelitian tentang peran dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi Inspektorat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

Kerangka Teori

Penelitian ini berfokus pada efektivitas tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PUPD), yang berkaitan erat dengan teori pengawasan, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas publik.

a. Teori Pengawasan

Pengawasan dalam sektor publik merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut teori pengawasan dari Hood (2017), efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan yang efektif juga berperan dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2018).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, menilai efektivitas kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah (Widodo, 2020).

b. Teori Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi adalah kemampuan suatu entitas dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal (Daft, 2021). Model efektivitas organisasi menurut

Cameron & Whetten (2019) menekankan pada faktor kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem evaluasi sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam penelitian terkait, efektivitas Inspektorat sangat bergantung pada profesionalisme auditor internal, independensi dalam menjalankan tugas, serta koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Siregar & Syam, 2020).

c. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan pengelolaan sumber daya kepada publik (Mulgan, 2018). Menurut Bovens et al. (2021), akuntabilitas pemerintahan daerah bergantung pada keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas lembaga pengawas. Dalam konteks Inspektorat, akuntabilitas diwujudkan melalui pemeriksaan laporan keuangan, evaluasi program, serta tindak lanjut atas temuan audit (Suryanto, 2019).

Definisi Operasional Konsep Kunci

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, beberapa konsep kunci yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

- **Efektivitas**: Tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2020).
- **Pengawasan**: Proses sistematis dalam menilai kinerja suatu entitas berdasarkan standar yang telah ditentukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan (Hood, 2017).
- **Inspektorat**: Lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengusutan, serta penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 12 Tahun 2017).
- **Akuntabilitas Publik**: Kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat (Bovens et al., 2021).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas pengawasan dalam pemerintahan daerah. Beberapa studi yang relevan dalam tujuh tahun terakhir adalah:

1. (Suryanto, 2019) menemukan bahwa efektivitas pengawasan Inspektorat sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan teknologi informasi.
2. (Widodo, 2020) menekankan pentingnya implementasi SPIP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
3. (Siregar & Syam, 2020) mengungkap bahwa kepemimpinan yang kuat dan sistem pengawasan yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah.
4. (Bovens et al., 2021) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik.
5. (Daft, 2021) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sistem evaluasi kinerja yang baik cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan kelembagaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Inspektorat dalam mengawasi pemerintahan daerah bergantung pada faktor internal, seperti kompetensi SDM dan sistem pengawasan, serta faktor eksternal, seperti dukungan kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Perspektif Konseptual dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, efektivitas pengawasan Inspektorat akan dianalisis menggunakan pendekatan teori efektivitas organisasi dan akuntabilitas publik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana pengawasan yang dilakukan Inspektorat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan fokus pada konteks daerah otonom baru, yaitu Provinsi

Papua Tengah, yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengawasan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PUPD) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pemahaman mendalam mengenai proses pengawasan, kendala yang dihadapi, serta faktor yang mendukung efektivitas Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan temuan empiris di lapangan (Moleong, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang pegawai yang memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu I-IV, serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan di lingkungan Inspektorat.

Lokasi penelitian dilakukan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi ini. Papua Tengah merupakan daerah otonom baru yang menghadapi tantangan kompleks dalam tata kelola pemerintahan, sehingga efektivitas pengawasan oleh Inspektorat menjadi aspek yang sangat krusial. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami praktik pengawasan secara langsung di Inspektorat. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas pengawasan, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi mencakup penelusuran dokumen resmi seperti Peraturan Gubernur Papua Tengah, laporan hasil audit, serta kebijakan terkait pengawasan yang diterapkan di Inspektorat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pola-pola yang ditemukan selama penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan penelitian dianalisis secara holistik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode (Patton, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian lebih akurat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengawasan pemerintahan daerah yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan tujuh informan kunci yang terdiri dari pegawai Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Informan tersebut adalah Inspektur Inspektorat, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu I-IV, serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Seluruh responden memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan pemerintahan daerah dengan rentang masa kerja antara 5 hingga 20 tahun. Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi publik, akuntansi, dan hukum, yang relevan dengan tugas pengawasan pemerintahan daerah.

Wawancara dengan para responden mengungkap bahwa sebagian besar pegawai Inspektorat memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pengawasan. Namun, mereka juga mengakui adanya berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan sumber

daya manusia, kurangnya dukungan teknologi dalam audit, serta tekanan dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi independensi pengawasan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan sangat bergantung pada komitmen pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022. Pengawasan yang efektif diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan keuangan yang teliti, evaluasi program pemerintah, tindak lanjut terhadap rekomendasi audit, serta pengawasan terhadap kepatuhan hukum dan regulasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Namun, dalam praktiknya, rekomendasi Inspektorat tidak selalu mendapat tindak lanjut yang optimal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menghambat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Faktor utama yang mendukung efektivitas pengawasan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah meliputi komitmen pimpinan, sistem pengawasan yang terstruktur, serta kolaborasi dengan instansi lain. Dukungan dari Gubernur dan Sekretaris Daerah berperan dalam memperkuat legitimasi Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan dilakukan secara sistematis dan profesional. Kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memperkuat koordinasi dalam pengawasan anggaran dan kebijakan daerah, sehingga dapat mencegah penyimpangan sejak dini.

Meskipun terdapat faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pengawasan Inspektorat. Salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis Papua Tengah yang sulit dijangkau, menyebabkan keterlambatan dalam proses audit lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan, mengingat jumlah auditor yang tersedia belum mencukupi untuk mengawasi seluruh OPD secara optimal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai juga menjadi masalah yang memengaruhi kualitas pengawasan.

Budaya kerja dan disiplin pegawai yang masih rendah turut menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan. Beberapa pegawai OPD yang diawasi menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang berdampak pada rendahnya respons terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat. Selain itu, tekanan dari pihak eksternal, termasuk aktor politik dan pejabat daerah, sering kali memengaruhi hasil audit dan rekomendasi pengawasan, sehingga independensi Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menjadi terancam.

Kurangnya koordinasi dalam proses audit juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara Inspektorat dan OPD menyebabkan rekomendasi pengawasan tidak selalu ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif dalam proses pengawasan menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan hasil audit dan implementasi perbaikan yang disarankan.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dilakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi auditor, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi auditor agar mereka dapat bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. Selain itu, koordinasi antara Inspektorat dan OPD perlu diperkuat agar tindak lanjut terhadap rekomendasi audit dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi SDM, sistem pengawasan yang terstruktur, serta dukungan teknologi informasi, sementara faktor eksternal meliputi komitmen pimpinan, partisipasi OPD, serta lingkungan sosial dan politik yang kondusif bagi transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek ini, diharapkan Inspektorat dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, komitmen pimpinan, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Inspektorat memainkan peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti pemeriksaan keuangan, evaluasi kebijakan, serta tindak lanjut atas temuan audit. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama efektivitas pengawasan mencakup komitmen pimpinan daerah, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta kolaborasi dengan instansi lain seperti BPKP dan Kemendagri. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya budaya disiplin pegawai, tekanan dari pihak eksternal, serta kurangnya koordinasi dalam proses audit. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas Inspektorat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat tidak selalu mendapat tindak lanjut optimal dari OPD terkait, sehingga dampak pengawasan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam memastikan bahwa hasil audit dan rekomendasi pengawasan benar-benar diimplementasikan secara efektif. Selain itu, independensi Inspektorat perlu diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Studi lebih lanjut dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan OPD dan masyarakat sebagai responden, serta melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak pengawasan terhadap efektivitas pemerintahan daerah secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran teknologi dalam pengawasan serta strategi peningkatan kapasitas SDM Inspektorat.

Sebagai rekomendasi, Inspektorat perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD, menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya akuntabilitas pemerintahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat semakin meningkat dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2018). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.

Bovens, M., Wille, A., & Yesilkagit, K. (2021). *Accountability and European Governance*. Routledge.

Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (2019). *Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models*. Academic Press.

Daft, R. L. (2021). *Organization Theory and Design* (13th ed.). Cengage Learning.

Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtdE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hardiyono, H., & Halik, M. Y. (2024). ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT PT . INDOFOOD SUSKSES MAKMUR Tbk IN MAKASSAR. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *02*(01), 36–44. https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/225

Hood, C. (2017). *The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government*. Princeton University Press.

Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2024). INOVASI PRODUK DAN PROSES SEBAGAI KUNCI KEUNGGULAN BERSAING UKM KULINER. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, *6*(1), 82–93. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/805

Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 171–180. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Mulgan, R. (2018). *Making Open Government Work*. Palgrave Macmillan.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *02*(2), 1–6. https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143

Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management* (15th ed.). Pearson.

Siregar, F., & Syam, B. Z. (2020). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 123–140.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryanto, T. (2019). The impact of internal audit function on government accountability in local government institutions. *Journal of Public Administration Research, 10*(1), 45–60.

Widodo, J. (2020). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pemerintahan, 8*(3), 89–105.